

PEMANGGILAN**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2022****Nomor: Tel. 0758/LP 210/DMT-10000000/2023**

Direksi PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk ("**Perseroan**") dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**RUPST**") Perseroan Tahun Buku 2022 yang akan diselenggarakan, berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("**POJK**") Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK No. 15/2020**") dan POJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("**POJK No. 16/2020**"), pada:

Hari / Tanggal : Jumat / 14 April 2023
Waktu : 14.00 WIB - selesai
Tempat : Four Seasons Hotel, Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav 18, Capital Place 12710, Jakarta
Link untuk Kehadiran Elektronik : Mengakses Fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI ("**eASY.KSEI**") dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh KSEI.

RUPST Perseroan Tahun Buku 2022 akan diselenggarakan dengan mata acara sebagai berikut:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2022, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris.

Penjelasan:

Mata acara ini dilaksanakan untuk memenuhi Pasal 18 ayat (9) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 66 ayat (1) dan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja ("**UUPT**").

2. Pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2022 dan Pembebasan Tanggung Jawab Anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

Penjelasan:

Mata acara ini dilaksanakan untuk memenuhi Pasal 18 ayat (9) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 69 ayat (1) UUPT.

3. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2022.


Penjelasan:

Mata acara ini dilaksanakan untuk memenuhi Pasal 21 ayat (2) huruf b juncto Pasal 26 Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 71 UUPT.

4. Penetapan Remunerasi (gaji/honorarium, fasilitas dan tunjangan) untuk Tahun 2023, serta Tantiem untuk Tahun Buku 2022 bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Penjelasan:

Mata acara ini dilaksanakan untuk memenuhi Pasal 11 ayat (19) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 96 UUPT dan Pasal 14 ayat (30) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 113 UUPT.



5. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2023 termasuk Audit Pengendalian Internal atas Pelaporan Keuangan.

Penjelasan:

Mata acara ini dilaksanakan untuk memenuhi Pasal 21 ayat (2) huruf c Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 59 POJK No. 15/2020 dan Pasal 13 POJK Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan. Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2023 termasuk Audit Pengendalian Internal atas Pelaporan diusulkan oleh Dewan Komisaris untuk selanjutnya diputuskan oleh RUPST.

6. Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

Penjelasan:

Mata acara ini dilaksanakan untuk memenuhi Pasal 6 dan 7 POJK Nomor 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum (“**POJK No. 30/2015**”).

7. Persetujuan atas Perubahan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

Penjelasan:

Mata acara ini dilaksanakan untuk memenuhi ketentuan Pasal 9 ayat (1) POJK No. 30/2015.

8. Persetujuan atas Pembelian Kembali Saham Perseroan.

Penjelasan:

Mata acara ini dilaksanakan untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) POJK Nomor 30/POJK.04/2017 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka dan Perseroan telah mengumumkan Keterbukaan Informasi sehubungan dengan Rencana Pembelian Kembali Saham PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk pada tanggal 6 Maret 2023 melalui situs web PT Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan.


9. Persetujuan atas Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Penjelasan:

Mata acara ini dilaksanakan untuk memenuhi Pasal 11 ayat (10) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 3 POJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik (“**POJK No. 33/2014**”) dan Pasal 14 ayat (12) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 23 POJK No. 33/2014.

Catatan:

1. Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan RUPST resmi kepada para pemegang saham Perseroan untuk memenuhi ketentuan Pasal 23 ayat (7) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 17 ayat (1) POJK No. 15/2020, sehingga Direksi Perseroan tidak mengirimkan undangan secara terpisah kepada para pemegang saham Perseroan.
2. Yang berhak hadir dan memberikan suara dalam RUPST adalah para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPST sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (7) huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 23 ayat (2) POJK No.15/2020 yaitu pada tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan pukul 16.15 WIB.



3. Memperhatikan ketentuan POJK No.15/2020 dan POJK No.16/2020, maka:
- a. Perseroan menghimbau kepada para pemegang saham Perseroan yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI untuk hadir dalam RUPST ataupun memberikan kuasa kepada penerima kuasa melalui Fasilitas eASY.KSEI, dengan ketentuan penerima kuasa secara elektronik bukan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan, dengan prosedur sebagai berikut:
 - 1) Pemegang saham harus terlebih dahulu terdaftar dalam fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI (“**AKSes KSEI**”). Apabila pemegang saham belum terdaftar, silakan melakukan registrasi dengan mengunjungi situs web akses.ksei.co.id;
 - 2) Bagi pemegang saham yang telah terdaftar sebagai pengguna AKSes KSEI, dapat memberikan kuasanya secara elektronik melalui eASY.KSEI dengan cara *login* terlebih dahulu ke dalam AKSes KSEI (akses.ksei.co.id);
 - 3) Jangka waktu pemegang saham dapat mendeklarasikan kuasa dan suaranya, melakukan perubahan penunjukkan kepada penerima kuasa dan/atau mengubah pilihan suara untuk tiap mata acara RUPST, maupun melakukan pencabutan kuasa, adalah sejak tanggal pemanggilan RUPST hingga selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan RUPST yaitu tanggal 13 April 2023 pukul 12.00 WIB; dan
 - 4) Panduan registrasi, penggunaan, dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI ini juga kami upload di situs web Perseroan di alamat <https://www.mitratel.co.id>.
 - b. Pemegang saham yang memiliki saham dalam bentuk warkat (*script*) dapat menghadiri RUPST secara fisik.
4. Sebelum memasuki ruang RUPST, pemegang saham Perseroan dan/atau kuasanya dimohon untuk menyerahkan fotokopi bukti identitas diri kepada petugas pendaftaran. Bagi pemegang saham yang berbentuk badan hukum agar membawa fotokopi Anggaran Dasar dan perubahan berikut susunan pengurus terakhir.
5. Pemegang Saham yang tidak hadir secara langsung dapat diwakili oleh kuasanya dengan ketentuan sebagai berikut:
- i. Pemegang saham yang tidak dapat hadir, dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah dengan melampirkan fotokopi bukti identitas diri pemberi kuasa dan penerima kuasa dengan ketentuan para anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan boleh bertindak sebagai kuasa dalam RUPST, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam RUPST tidak dihitung dalam pemungutan suara dan dengan tetap memperhatikan ketentuan pada Pasal 48 POJK No. 15/2020, pemegang saham Perseroan tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda.
 - ii. Formulir surat kuasa dapat diunduh di situs web Perseroan dan akan tersedia sejak Pemanggilan ini diumumkan.
6. Bahan yang akan dibicarakan dalam RUPST (“**Bahan RUPST**”) dapat diunduh di website Perseroan di <https://www.mitratel.co.id/> sejak tanggal Pemanggilan ini. Perseroan tidak menyediakan Bahan RUPST dalam bentuk cetakan maupun *flash disk*, melainkan berupa *QR Code* untuk mengakses situs web Perseroan dan informasi alamat situs web di mana bahan acara RUPST tersedia.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya RUPST, para pemegang saham atau kuasanya diminta dengan hormat agar hadir di tempat RUPST paling lambat 30 menit sebelum RUPST dimulai.

Jakarta, 21 Maret 2023

PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk

Direksi

